



Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan

Nadia Putri Qurrotu Najah*, Lutfian Ubaidillah

Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5484>

*Correspondence: Lutfian Ubaidillah

Email:

lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id

Received: 21-01-2026

Accepted: 10-02-2026

Published: 19-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek akses dan keberlanjutan layanan pendidikan formal. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan merupakan kewajiban konstitusional negara yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab semua pihak, salah satunya Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Jember, komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak yang mewajibkan fasilitasi pendidikan bagi anak putus sekolah melalui Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan sebagai bagian dari hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan daerah, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Layak Anak merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus yang merupakan pendidikan formal yang fleksibel, tidak berbiaya, dan relevan untuk menjangkau anak jalanan serta anak putus sekolah sebagaimana diatur dalam. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan, tetapi diperlukan penguatan pelaksanaan kebijakan, peningkatan sinergi lembaga, dan pengawasan berkelanjutan agar hak pendidikan anak jalanan dapat terpenuhi secara efektif, merata, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hak Pendidikan; Anak Jalanan; Sekolah Terbuka; Kabupaten Layak Anak; Pemerintah Daerah

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mendapatkan pendidikan serta pemerintah wajib untuk membiayainya. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dibentuk menjadi individu yang berakhlak mulia, berkarakter, serta memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungannya (Vina Sabina, Maychellina, 2023). Secara hakikat, pendidikan merupakan proses yang dirancang secara

sistematis guna menciptakan lingkungan belajar dan kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif mengembangkan potensi, kemampuan, serta kepribadiannya (Martono, 2016). Oleh karena itu Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan bermartabat.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk hak anak, yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Komitmen tersebut diperkuat melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Khoirunnisa, 2020). Namun, fakta di lapangan menunjukkan tidak semua anak di Indonesia memperoleh hak dasar pendidikan. Padahal, sebagai generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045, anak memiliki peran penting dalam melanjutkan cita-cita nasional dan menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Simanjuntak, 2017).

Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk menjamin akses pendidikan yang merata, bermutu, dan inklusif bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks daerah, pemerintah daerah berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan tidak semua anak di Indonesia mendapatkan hak dasar mereka salah satunya adalah pendidikan. Pemenuhan hak-hak dasar anak kerap terabaikan akibat berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.

Di Kabupaten Jember salah satu permasalahan sosial adalah keberadaan anak jalanan. Anak jalanan termasuk kelompok yang wajib memperoleh perhatian dan perlindungan negara, sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, akan tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak jalanan belum mendapatkan hak pendidikan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terhadap pemenuhan hak pendidikan anak jalanan. Penelitian ini menitikberatkan pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf k Perda tersebut, yang mewajibkan pemerintah daerah memfasilitasi anak putus sekolah melalui Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Penelitian Aliffi'a Kursiya Jamil berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak*" (2025) membahas Pasal 30 mengenai perlindungan hukum anak jalanan, meliputi pendataan, pembinaan, bantuan sosial, sosialisasi keluarga, dan penempatan anak jalanan (Jamil, 2025). Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada perlindungan hukum secara umum, sementara kajian khusus mengenai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan masih

terbatas. Padahal, pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin konstitusi, sehingga penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan kajian tersebut.

Metode

Suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang tepat sebagai pedoman dalam proses analisis terhadap data atau hasil penelitian. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2016) dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap seluruh ketentuan hukum positif serta regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum yang relevan, dengan menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap doktrin, teori hukum, serta konsep-konsep yuridis yang menjadi fondasi dari permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah.

Hasil dan Pembahasan

Anak jalanan didefinisikan sebagai anak berusia antara 6 hingga 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja atau bertahan hidup (Armita, 2016). Secara yuridis, anak jalanan dikualifikasikan sebagai anak terlantar karena kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar. Setiap anak berhak mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab semua pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Ketentuan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud pemeliharaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan, tetapi juga mencakup pemenuhan hak pendidikan. Pendidikan tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat akan tetapi juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pendidikan salah satunya adalah Pendidikan Dasar. Keberadaan anak jalanan masih banyak dijumpai di beberapa titik wilayah di Kabupaten Jember. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki akses terhadap Pendidikan Dasar secara layak akibat faktor ekonomi, keterbatasan dukungan keluarga, dan lingkungan sekitar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak yang memuat ketentuan mengenai pemenuhan berbagai hak anak, meliputi hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, serta hak

atas perlindungan khusus. Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap hak anak di bidang Pendidikan diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf k dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Berdasarkan interpretasi gramatikal, frasa Sekolah Terbuka terdiri atas dua kata, yaitu sekolah dan terbuka. Kata sekolah berarti lembaga tempat berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar, di mana peserta didik menerima pelajaran dan pendidik memberikan pengajaran (Bahasa, 2016) Sementara itu, kata terbuka mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kebebasan penuh untuk mengakses, memanfaatkan, memodifikasi, serta mendistribusikan kembali sesuatu untuk berbagai tujuan tanpa Batasan (Foundation, n.d.). Dengan demikian, Sekolah Terbuka bermakna lembaga pendidikan yang memberi kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja untuk belajar secara mandiri dan terbuka.

Berdasarkan interpretasi sistematis, jika merujuk pada konsideran Perda Kabupaten Layak Anak itu salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa sistem pendidikan di Indonesia mencakup tiga jalur utama, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nonformal diselenggarakan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang memerlukan kesempatan belajar di luar jalur pendidikan formal. Pendidikan nonformal juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (selanjutnya disebut PP Standar Nasional Pendidikan). Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) menyebutkan jalur pendidikan nonformal terdiri dari pendidikan anak usia dini nonformal dan pendidikan kesetaraan. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus Pasal 1 angka 5 menjelaskan Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri. Pasal ini menegaskan bahwa sekolah terbuka adalah bentuk inovatif dari pendidikan formal yang memberikan kesempatan belajar fleksibel bagi siswa yang tidak dapat mengikuti sekolah formal karena faktor geografis, ekonomi, atau sosial. Akan tetapi tetap berada di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah induk. Model ini dinilai efektif karena tidak membatasi peserta didik oleh ruang, waktu, atau usia, serta tidak memungut biaya.

Berdasarkan Perda Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak, termasuk anak putus sekolah dan anak jalanan, melalui penyediaan layanan pendidikan, salah satunya Sekolah Terbuka. Kewajiban tersebut apabila dianalisis dengan pendekatan interpretasi gramatikal dan sistematis menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka diatur secara eksplisit dalam Permen Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, sementara PP Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional hanya mengatur pendidikan kesetaraan dan nonformal secara umum tanpa pengaturan secara spesifik mengenai Sekolah Terbuka.

Di Kabupaten Jember juga terdapat program Sekolah Rakyat yang diselenggarakan secara gratis bagi keluarga miskin dan anak putus sekolah. Meskipun tujuannya sama, yaitu pemerataan akses pendidikan, akan tetapi terdapat perbedaan dalam implementasinya, program Sekolah Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan konsep Sekolah Terbuka yang sesuai dengan Perda Kabupaten Layak Anak.

Sekolah Rakyat merupakan program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan sasaran peserta didik dari keluarga miskin ekstrem dan diselenggarakan dalam bentuk pendidikan berasrama dengan jumlah terbatas di setiap kabupaten/kota. Sementara itu, Sekolah Terbuka sebagai satuan pendidikan formal dapat diselenggarakan pada setiap sekolah induk negeri, sehingga memiliki jangkauan layanan yang lebih luas dan fleksibel. Oleh karena itu, Sekolah Terbuka dinilai lebih efektif dalam menjangkau anak putus sekolah, termasuk anak jalanan, terutama yang berdomisili jauh dari pusat kota, karena dapat diselenggarakan di berbagai wilayah kecamatan atau kelurahan pada sekolah negeri di Kabupaten Jember tanpa dipungut biaya.

Simpulan

Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan diwujudkan melalui pembentukan Perda Kabupaten Layak Anak. Peraturan tersebut mengatur hak atas pendidikan, khususnya Pasal 29 ayat (3) huruf k yang mewajibkan pemerintah daerah memfasilitasi siswa putus sekolah melalui Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Berdasarkan interpretasi gramatikal dan sistematis, Sekolah Terbuka merujuk pada ketentuan dalam Permen Pendidikan Layanan Khusus, yaitu model pendidikan formal yang fleksibel bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti sekolah reguler, bersifat mandiri, tidak dipungut biaya, dan tetap berada di bawah naungan sekolah induk. Sehingga dari temuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak jalanan tidak cukup hanya dengan keberadaan regulasi, melainkan membutuhkan penguatan implementasi kebijakan yang berkelanjutan dan terintegrasi, maka disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menetapkan regulasi turunan berupa Peraturan Bupati yang mengatur secara rinci implementasi Pasal 29 Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, khususnya terkait pemenuhan hak Pendidikan. Pembentukan regulasi ini diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak

Referensi

Aliffi'a Kursiya Jamil, Perlindungan hukum terhadap anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak [Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. Tahun 2025.

Armita, Pipin. "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Dengan Teori Self Esteem" *Jurnal PKS* Vol 15, no. 4 (2016): 377–86.

- Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum" *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah XII*, no. 79 (2018): 15–25. DOI: <https://doi.org/10.33559/mi.v12i2.506>
- Astri, Herlina. "Kehidupan Anak Jalanan DI Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup, Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol 5, no 2, 2014. DOI: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i2.454>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, 2016 Diakses pada tanggal 09 November 2025 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Baktiawan Nusanto, Toni. "Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Anak Jalanan (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Jember)" *Politico* 16, no. 2 (2016). DOI: <https://doi.org/10.32528/politico.v16i2.746>
- Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System" *Jurnal Ius Constitutum* 7 (2022): 232–45. DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>
- Enju Juanda, "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2016): 154–66. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>
- Fathur Rozi, "Sekolah Rakyat Di Jember Resmi Dibuka, Capai 95 Siswa Di Tahun Pertama," *Suara Indonesia* Jember, 2025, <https://jember.suaraindonesia.co.id/news/pendidikan/689f4619e5c6e/Sekolah-Rakyat-di-Jember-Resmi-Dibuka-Capai-95-Siswa-di-Tahun-Pertama>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2025.
- Hamadah, Fasal Arif Hakim Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dipekerjakan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)" *Jurnal Legisla* 13, no. 2 (2021). DOI: <https://doi.org/10.58350/leg.v13i2.238>
- Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan DI Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup, Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol 5, no 2, 2014. DOI: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i2.454>
- Hilda, Dkk. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Anak Terlantar" *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 4 (2024): 302–9. DOI: 10.47268/tatohi.v4i4.2435
- Jaidun. *Hukum Pemerintah Daerah*. Malang: Madza Media, 2023.
- Jannah, Yuniarti Miftahul. "Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makasar," [skripsi, Universitas Bosowa] 2021.

- Jocelyn Cherieshta, dkk "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (8), 570-574, 2024, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>
- Kadar Pamuji, dkk. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Jawa Tengah: Unsoed Press, 2023.
- Khoirunnisa, Dkk. "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan" *Notarius* 13, no. 2 (2020): 546–56. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31073>
- Martono, Nanang. *Sekolah (Bukan) Penjara*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Maya Selviana, dkk "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945" *Mediation: Jurnal Of Law* 3 (2024): 44–51. DOI: <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.2004>
- Muhamad Habibullah AR, Dkk. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara" *Hutanasya: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 83–103. DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>
- Muhammad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Jurnal gema keadilan*, 2020, 23–24. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Muhammad Syarif Nuh. "Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" *Masalah-Masalah Hukum* 41 (2012). DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.50-58>
- Nandang Alamsah Deliarnoor, dkk. *Teori &Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press,
- Nasruddin, dkk "Konsep Pendidikan Sekolah Terbuka (Library Research)," *Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Dakwah* 17, no. 2 (2021).
- Nuronyah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. NTB: Yayasan Hamjah Diha, 2022.
- Open Knowledge Foundation, "Definisi Terbuka," tth., [https://opendefinition.org/#:~:text=Definisi Terbuka menetapkan prinsip-prinsip,-usul dan keterbukaan\).](https://opendefinition.org/#:~:text=Definisi%20Terbuka%20menetapkan%20prinsip-prinsip,-usul%20dan%20keterbukaan).). Diakses pada tanggal 11 Desember 2025
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun Nomor 8

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia" *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 2, no. 1 (2024): 71–92, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.
- Ramadhan Gusli Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Jalanan Di Kabupaten Subang," *Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2017): 61–73.
- Rohmah, Annisa Nidaur. "Belajar Dan Pembelajaran (Pndidikan Dasar), *Cendekia* 09, no. 02 (2017): 193–210. DOI: <https://doi.org/10.37850/cendekia.v9i02.106>
- S, Claudia Faustine. "Motivasi Anak Jalanan Dalam Mengambil Keputusan Untuk Keluar Dari Kehidupan Jalanan Di Jakarta" 98, no. November (2019): 763–75. <https://doi.org/10.30998/simponi.v0i0.457>.
- Simanjuntak, Nikolas. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban*. Jakarta: Erlangga, 2017.
- Sudirman Siahaan dan Rahmi Rivalina, "Perkembangan Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh Di Indonesia," *Pustekkom Kemdikbud, tth.*, 59–72.
- Tamaulina Br Sembiring, Dkk. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Sumatra Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Unairnew. "FEB UNAIR Ulas Pentingnya Pemberdayaan Anak Jalanan," 2023. Diakses pada tanggal 9 November 2025 <https://unair.ac.id/feb-unair-ulas-pentingnya-pemberdayaan-anak-jalanan/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Vina Sabina, dkk. "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pendidikan" *Journal Evidence of Law* 2, no. 1 (2023): 21–30. DOI: <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.231>

Wikipedia. "Pendidikan Dasar." Wikipedia ensiklopedia bebas, Diakses pada tanggal 9 November 2025 https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_dasar.

Zaenal Abidin Kertawijaya, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Semarang, Mutiara Aksara, 2022.